Journal of Law and Nation (JOLN)
Vol. 5 No. 2 (2026) hal. 215-223
https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW
e-ISSN: 2962-9675

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUKAAN HUTAN PRODUKSI UNTUK PERKEBUNAN DI KABUPATEN WAJO

Dede Safirah
Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Email korespondensi: dedesafiraah@gmail.com

Abstract

This study examines criminal liability for unauthorized forest clearing in Wajo Regency, South Sulawesi, focusing particularly on field supervisors and their criminal liability. The case involves approximately nine hectares in Daraga Hamlet, Passelloreng Village, Gilireng District, cleared with two excavators without authorization. This normative legal study uses statutory, conceptual, and case approaches, with prescriptive and deductive analysis of forestry legislation, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, legal literature, and official case information. It examines whether forest clearing constitutes a forestry offense and when supervisors incur liability under the fault principle and participation doctrine. The findings indicate that unauthorized clearing may constitute a forestry crime. However, designation as a suspect or performance of supervisory duties does not automatically establish guilt. Investigators must prove the supervisor's knowledge of the forest status, absence of authorization, and intentional participation. Liability based on participation also requires evidence of conscious cooperation toward a common objective.

Keywords: *Criminal Liability; Field Supervision; Forest Areas*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pembukaan hutan produksi untuk perkebunan di Kabupaten Wajo, dengan fokus pada pengawas lapangan. Perkara mencakup pembukaan sekitar 9 hektare lahan di Dusun Daraga, Desa Passelloreng, Kecamatan Gilireng, menggunakan dua ekskavator tanpa izin. Penelitian bertujuan menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah serta pertanggungjawaban pengawas lapangan berdasarkan asas kesalahan dan ajaran penyertaan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis preskriptif dan deduktif terhadap peraturan kehutanan, pencegahan perusakan hutan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan kawasan hutan tanpa izin berpotensi memenuhi unsur tindak pidana kehutanan. Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka atau kedudukannya sebagai pengawas tidak otomatis membuktikan kesalahan. Penyidik harus membuktikan pengetahuan pengawas mengenai status kawasan dan ketiadaan izin serta keterlibatannya secara sengaja. Pertanggungjawaban melalui penyertaan dapat diterapkan apabila terbukti terdapat kerja sama secara sadar. Pembuktian kesalahan secara individual diperlukan agar penegakan hukum sesuai dengan norma yang berlaku.

Kata kunci: Kawasan Hutan; Pengawasan Lapangan; Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis bagi kehidupan masyarakat. Secara ekologis, hutan berperan menjaga keseimbangan tata air, mencegah erosi, menyerap karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi karena menjadi ruang hidup masyarakat serta menyediakan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan tidak